



P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAJRUN ;
Tempat lahir : Masbagik ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/tahun 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Peratoh, Desa Masbagik,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
- 4 **Majelis Hakim** sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pid.B/2015/PN.Sel. tanggal 03 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2015/PN. Sel tanggal 6 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HAJRUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJRUN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 75x5,57x5,668x5,48x4

1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 51x5,53x5,07x5,50x5

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sebesar Rp. 33.000,- (Tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari

- a 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- d 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa



Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HAJRUN pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Peratoh Desa Masbagik Selatan Kec Masbagik Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Buser Polres Lombok Timur mengenai aksi terdakwa menjalankan judi dengan menjual nomor-nomor togel kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, Tim Buser Polres Lombok Timur kemudian bergerak menuju rumah terdakwa untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Tim Buser Polres Lombok Timuryang terdiri dari Saksi SUGANDHI, Saksi MUJITO dan Saksi BUSTANUL MARJAN sampai di rumah terdakwa, mereka melihat banyak orang di rumah terdakwa, dan menurut informasi orang-orang tersebut datang karena masalah judi kemudian Anggota Tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Lombok timur untuk dilakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.



pemeriksaan terkait laporan mengenai judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu ditemukan di kantong celana terdakwa oleh anggota Tim Buser Polres Lombok Timur berupa uang sebesar Rp.33.000(Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang, sebelumnya Tim Buser berhasil mengamankan seseorang yang bernama SAHRUDIN dimana SAHRUDIN berperan sebagai pengepul atau orang yang mengantar hasil pembelian Judi Togel untuk kemudian di setor ke Terdakwa. Selanjutnya terhadap Nomor togel yang sudah di pesan oleh pembeli Terdakwa mengirim nomor tersebut ke IDA WIJA yang beralamatkan di Narmada melalui Faksimile.

Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, kemudian terdakwa menuliskan ulang nomor-nomor tersebut dalam kertas 2 (dua) rangkap dan memberikan salinannya kepada pembeli. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selain menjual nomor togel kepada mereka yang datang langsung ke terdakwa, terdakwa juga menjual nomor togel kepada masyarakat umum melalui pesan singkat/SMS ke *handphone* terdakwa. Sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun, sedangkan permainan judi Togel tersebut di putar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel tersebut.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **HAJRUN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan***



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat y ang diterima oleh Tim Buser Polres Lombok Timur mengenai aksi terdakwa menjalankan judi dengan menjual nomor-nomor togel kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, Tim Buser Polres Lombok Timur kemudian bergerak menuju rumah terdakwa untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Tim Buser Polres Lombok Timuryang terdiri dari Saksi SUGANDHI, Saksi MUJITO dan Saksi BUSTANUL MARJAN sampai di rumah terdakwa, mereka melihat banyak orang di rumah terdakwa, dan menurut informasi orang-orang tersebut datang karena masalah judi kemudian Anggota Tim langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Lombok timur untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan mengenai judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu ditemukan di kantong celana terdakwa oleh anggota Tim Buser Polres Lombok Timur berupa uang sebesar Rp.33.000(Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang, sebelumnya Tim Buser berhasil mengamankan seseorang yang bernama SAHRUDIN dimana SAHRUDIN berperan sebagai pengepul atau orang yang mengantar hasil pembelian Judi Togel untuk kemudian di setor ke Terdakwa. Selanjutnya terhadap Nomor togel yang sudah di pesan oleh pembeli Terdakwa mengirim nomor tersebut ke IDA WIJA yang beralamatkan di Narmada melalui Faksimile.

Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, kemudian terdakwa menuliskan ulang nomor-nomor tersebut dalam kertas 2 (dua) rangkap dan memberikan salinannya kepada pembeli. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menjual nomor togel kepada mereka yang datang langsung ke terdakwa, terdakwa juga menjual nomor togel kepada masyarakat umum melalui pesan singkat/SMS ke *handphone* terdakwa. Sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun, sedangkan permainan judi Togel tersebut di putar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi MUJITO dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku perjudian yang telah melakukan perjudian togel ;
 - Bahwa perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Sdr Hajrun Alamat Dusun Prato Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur saksi melakukan pengamanan terhadap saksi SAHRUDDIN Di Sekarteja untuk mencari informasi mengenai siapa pengepul Judi Togel di wilayah Masbagik;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara SAHRUDDIN mengenai siapa yang melakukan permainan Judi Togel di wilayah Masbagik saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur langsung menuju ke lokasi dimana Tempat judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polres Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Polres Lombok Timur saksi menemukan di kantong celana Terdakwa berupa uang sebesar Rp.33.000 (Tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa baru saja melakukan perjudian tersebut dan hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2 Saksi BUSTANUL MARJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku perjudian yang telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Sdr HAJRUN Alamat Dusun Pratoth Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur saksi melakukan pengamanan terhadap saksi SAHRUDDIN Di Sekarteja untuk mencari informasi mengenai siapa pengepul Judi Togel di wilayah Masbagik;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara SAHRUDDIN mengenai siapa yang melakukan permainan Judi Togel Diwilayah Masbagik saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur langsung menuju ke lokasi dimana Tempat judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polres Lombok Timur ;
- Bahwa setelah sampai di Polres Lombok Timur saksi menemukan di kantong celana Terdakwa berupa uang sebesar Rp.33.000 (Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa baru saja melakukan perjudian tersebut dan hanya sebagai pengecer;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3 Saksi SUGANDHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi beserta rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku perjudian yang telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Sdr HAJRUN Alamat Dusun Pratoh Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur saksi melakukan pengamanan terhadap saksi SAHRUDDIN Di Sekarteja untuk mencari informasi mengenai siapa pengepul Judi Togel di wilayah Masbagik;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara SAHRUDDIN mengenai siapa yang melakukan permainan Judi Togel di wilayah Masbagik saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur langsung menuju ke lokasi dimana Tempat judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Polres Lombok Timur
- Bahwa setelah sampai di Polres Lombok Timur saksi menemukan di kantong celana Terdakwa berupa uang sebesar Rp.33.000(Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa baru saja melakukan perjudian tersebut dan hanya sebagai pengecer;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- 4 Saksi SAHRUDDINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan pernah diamankannya saksi dan di tanya oleh Tim Pemeriksaan Khusus Polres Lombok Timur mengenai pelaku perjudian Togel yang berada di wilayah Dusun Peratoh Desa Masbagik Kab Lombok Timur.
 - Bahwa saksi bersama tim khusus Polres Lombok timur langsung menuju kerumah Terdakwa dimana tempat terdakwa melakukan perjudian.
 - Bahwa sesampainya saksi dan Tim Khusus Lombok Timur Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kepolres lombok timur oleh tim Khusu dari polres lombok timur untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya memasang atau menitip beli angka perjudian togel dari sdr Ripak ah tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Peratoh, Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur melalui via sms dan pembayarannya dilakukan pada malam harinya setelah nomor togel yang diumumkan keluar ;
 - Bahwa saksi memasang perjudian togel kepada Terdakwa karena saksi tahu Terdakwa sering mengumpulkan titipan pembelian togel dari orang-orang ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi tanpa ijin ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap diri terdakwa ditemukan di kantorng sebelah kanan berupa uang sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta rekapan nomor togel;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Dsn. Peratoh , Ds. Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Buser Polres Lombok Timur ;
- Bahwa ketika Anggota Tim Buser Polres Lombok Timur yang terdiri dari Saksi SUGANDHI, Saksi MUJITO dan Saksi BUSTANUL MARJAN sampai di rumah terdakwa, mereka melihat banyak orang di rumah Terdakwa, kemudian Anggota Tim langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Lombok timur ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi SAHRUDDIN mengetahuinya karena saat itu saksi SAHRUDDIN yang memberikan informasi dan menunjukkan rumah Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menerima titipan pembelian angka-angka yang mana para pembeli memberikan nomor yang diinginkanya beserta dengan uang taruhannya kemudian Terdakwa akan mencatatnya dalam 2 (dua) rangka, 1 (satu) untuk pembeli dan yang lain untuk Terdakwa serahkan kepada bos Terdakwa yang berada di NARMADA dengan cara mengirim fax nomor togel yang dipasang oleh pemain ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan ulang nomor-nomor tersebut dalam kertas 2 (dua) rangkap dan memberikan salinannya kepada pembeli. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut : 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari presentasi yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap terdakwa mengadakan permainan judi togel sebesar 10 % dan rata rata setiap kali mengadakan judi togel terdakwa mendapatkan uang dari kisaran Rp.30.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengrebekan tersebut di kantong celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.33.000 (Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa bolpoint, lembar kertas potongan nota ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 75x5,57x5,668x5,48x4 ;
- 2 1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 51x5,53x5,07x5,50x5 ;
- 3 Uang sebesar Rp. 33.000,- (Tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari
 - a 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - c 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - d 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita saksi MUJITO, saksi BUSTANUL MARJAN, saksi SUGANDHI dan Tim Buser Polres Lombok Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAJRUN di Rumah Terdakwa di Dusun Pratoh Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
- 2 Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur saksi melakukan pengamanan terhadap saksi SAHRUDDIN Di Sekarteja untuk mencari informasi mengenai siapa pengepul Judi Togel di wilayah Masbagik ;
- 3 Bahwa benar setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara SAHRUDDIN mengenai siapa yang melakukan permainan Judi Togel Diwilayah Masbagik saksi bersama Tim Khusus Polres Lombok Timur langsung menuju ke lokasi dimana Tempat judi togel yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa serta membawa terdakwa ke Polres Lombok Timur ;

4 Bahwa benar setelah sampai di Polres Lombok Timur saksi menemukan di kantong celana Terdakwa berupa uang sebesar Rp.33.000(Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang ;

5 Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan ulang nomor-nomor tersebut dalam kertas 2 (dua) rangkap dan memberikan salinannya kepada pembeli. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

6 Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa baru saja melakukan perjudian tersebut dan hanya sebagai pengecer ;

7 Bahwa benar menurut saksi Terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta jurisdi yang didapat di persidangan, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “ Barangsiapa” ;
- 2 Unsur “ Tanpa mendapat izin “;



3 Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi “

4 Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “;

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting (MVT)*, jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HAJRUN adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa Mendapat izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUJITO, saksi BUSTANUL MARJAN, saksi SUGANDHI, saksi SAHRUDDINI dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak mendapat atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa Mendapat izin” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.



wettens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau 'hazardspel' adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan perbuatan terdakwa telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUJITO, saksi BUSTANUL MARJAN, saksi SUGANDHI, saksi SAHRUDDINI dan keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira jam 14.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Peratoh Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, bermula dari informasi yang diterima oleh Tim Buser Polres Lombok Timur mengenai aksi terdakwa menjalankan judi dengan menjual nomor-nomor togel kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Buser Polres Lombok Timur bergerak menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengintaian. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Tim Buser Polres Lombok Timur yang terdiri dari Saksi SUGANDHI, Saksi MUJITO dan Saksi BUSTANUL MARJAN sampai di rumah Terdakwa, mereka melihat banyak orang di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Tim Buser langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Lombok timur dan saat itu di kantong celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.33.000 (Tiga puluh tiga ribu Rupiah) dan 2 lembar rekapan nomer togel pesanan dari orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan ulang nomor-nomor tersebut dalam kertas 2 (dua) rangkap dan memberikan salinannya kepada pembeli. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi “ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap Terdakwa mengadakan permainan judi togel dan rata rata setiap kali mengadakan judi togel Terdakwa mendapatkan uang dari kisaran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ” Turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Uang sebesar Rp. 33.000,- (Tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- b 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- c 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- d 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 75x5,57x5,668x5,48x4, 1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 51x5,53x5,07x5,50x5, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa **Terdakwa** menyesali perbuatannya ;
- Bahwa **Terdakwa** mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa **Terdakwa** belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HAJRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Uang sebesar Rp. 33.000,- (Tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- b 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- c 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- d 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 75x5,57x5,668x5,48x4 ;
- 1 (satu) lembar bertuliskan angka-angka 51x5,53x5,07x5,50x5 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh HERIYANTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. BAMADEWA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, SH Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh DIECKY EKA KOES ANDRIANSYAH ,
SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. BAMADEWA, SH.

HERIYANTI, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AZHAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)